

Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh

Maura Pemelie Walidain*, Laras Astuti

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Korespondensi : maurapemelie12@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 18 September 2021
Ditelaah : 30 September 2021
Direvisi : 15 November 2021
Diterima : 27 November 2021

Kata Kunci :

penegakan hukum pidana,
qanun, komponen penegakan
hukum pidana, Aceh

DOI:

10.18196/ijclc.v2i3.13790

Abstrak

Aceh sebagai Provinsi yang memiliki otonomi khusus dalam menyelenggarakan pemerintahan, turut membawa pengaruh terhadap proses penegakan hukum pidana yang didasarkan pada pelaksanaan hukum Syariah (Hukum Islam). Pengaruh tersebut dapat dilihat dari substansi hukumnya yang diatur dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dari struktur hukumnya yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ketentuan hukum pidana positif Indonesia. Hal tersebut dilakukan tidak terlepas dari bentuk integrasi terhadap keistimewaan Aceh yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kajian umum terhadap implementasi qanun jinayat dalam proses penegakan hukum di Aceh melalui penelitian hukum normatif & hukum empiris (campuran) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun sumber data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan juga berdasarkan dengan kajian normatif dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komponen penegakan hukum pidana di Aceh dalam kajian ini terdiri dari Mahkamah Syariah, Wilayahul Hisbah, dan Lembaga Adat Aceh yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri. Selain itu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor undang-undang, aparat penegak hukum, sarana prasarana dan masyarakat.

I. Pendahuluan

Provinsi Aceh adalah daerah yang berada di ujung barat wilayah Indonesia. Aceh menjadi daerah pertama penyebaran Islam dan kemudian berkembang pesat ke seluruh nusantara. Empat dari diantara Sembilan wali songo yang berperan membawa Islam ke daerah Jawa berasal dari Aceh, yakni Syarif Hidayatullah, Sunan Ngampel, Syekh Siti Jenar, dan Maulana Malik Ibrahim.¹ Aceh mendapat julukan sebagai serambi mekkah karena kedatangan Islam ke Aceh telah menciptakan karya yang inklusif. Selain itu terdapat banyak persamaan antara Aceh dengan mekah. Persamaan itu antara lain sama-sama Islam bermahdzab Syafi'i, berbudaya Islam, berpakaian Islam, mayoritas penduduk Aceh juga Islam, dan hukum yang berlaku yaitu sesuai Syari'at Islam.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, yang berisi tentang Pelaksanaan Kaffah Hukum Syariah. Adapun ketentuan umum tentang otonomi khusus Daerah Istimewa Aceh (yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) tertuang dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

¹ Mega Purnama Zainal, "Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah," Universitas Abulyatama, 2016.

Adanya otonomi khusus di Aceh akan berdampak pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk diantaranya dapat merumuskan peraturan pelaksanaannya sendiri, yang kemudian dikenal dengan Qanun. Qanun merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan aturan yang berlaku pada masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam undang-undang ini, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diartikan sebagai Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai pelaksana Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Penyelenggara Otonomi Khusus.

Selama ini Aceh membentuk beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath dan mushahaqah. Qanun Jinayah mengatur tindakan yang dilarang beserta hukumannya. Siapapun yang melanggar Qanun Jinayah akan dihukum dengan cambuk atau denda berupa emas atau penjara.

Salah satu aspek yang dapat mendukung integrasi keistimewaan Aceh dalam hal penegakan hukum yaitu berfungsinya beberapa struktur hukum. Masuknya hukum syariah ke dalam urusan pemerintahan, otomatis menghasilkan qanun dengan substansi syari'at, yang membutuhkan struktur hukum atau lembaga peradilanannya sendiri. Lembaga peradilan tersebut dikenal dengan pengadilan syariah atau Mahkamah Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 (2) bahwa "Mahkamah Syariah adalah untuk semua umat Islam di Aceh." Mahkamah Syariah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengadilan Syariah di Aceh. Kekuasaannya berdasarkan hukum Syariah dalam kerangka sistem hukum nasional. Kekuasaan ini hanya berlaku bagi umat Islam. Hukum Syariah yang ditegakkan oleh pengadilan Syariah harus menjadi ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.

Implementasi qanun di Aceh juga dilaksanakan oleh polisi Syariat Islam yang dinamakan Wilayahul Hisbah Aceh yang disingkat WH. Wilayahul Hisbah (WH) dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Syariah di Aceh, merupakan lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan memberikan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam. Wilayahul Hisbah ini berfungsi sebagai Polisi Khusus atau biasa disebut polisi syari'at Islam dan PPNS.² Dalam tataran adat pun, Aceh memiliki Lembaga Adat yang juga memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut penegakan hukum pidana di Aceh memiliki karakteristik tersendiri sehingga tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut, bagaimana proses penegakan hukum pidana berbasis pada implementasi Qanun di Aceh berikut dengan komponen dan kewenangan penegakan hukumnya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris normatif (gabungan), yaitu penelitian hukum yang memeriksa apakah sebenarnya terdapat peraturan hukum (perundang-undangan) yang positif dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dan wawancara terhadap narasumber. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah yang meliputi, Mahkamah Syariah Takengon Kelas IB, Kantor Wilayahul Hisbah Aceh Tengah, dan Majelis Adat Gayo Aceh Tengah. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penegakan hukum pidana. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif agar dapat dapat menggambarkan kajian ini secara lebih jelas dan menarik.

² Samsul Bahri, "Tinjauan Wewenang Dan Legallitas Hukum," *Jurisprudensi IAIN Langsa IX*, no. 1 (2017): 35.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Penegakan Hukum Pidana dalam Hukum Islam di Aceh

Penegakan hukum pidana dalam Islam merupakan suatu upaya menanggulangi kejahatan sesuai prinsip yang ada dalam Al-Quran, Sunnah kemudian Ijtihad. Islam telah menggariskan sejumlah aturan untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum antara lain yaitu semua produk harus bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah dan jika tidak menemukan titik terang maka dapat melakukan ijtihad. Agar hukum dapat ditegakkan di tengah kehidupan manusia, Al-Quran telah memberikan prinsip-prinsip yang sangat fundamental. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum, terwujudnya mekanisme pengadilan yang efektif dan efisien, sehingga keputusan hukum ditetapkan hanya ketika pelaku sudah terbukti bersalah.

Prinsip yang paling asasi dalam penegakan hukum adalah prinsip keadilan, sedangkan prinsip yang lainnya merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut.⁴ Prinsip tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran antara lain:⁵

1. "Apabila Kamu menghukum dia antara manusia (*"bainan naas"*), maka hukumlah dengan adil" (QS. An-Nisa : 58)
2. "Tegakkanlah kebenaran dan keadilan walau pada dirimu sendiri, ayah ibumu, maupun pada karib kerabat (kronikroni)-mu" (QS. An-Nisa :135)
3. "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa : 135).

Dalam rangka pelaksanaan hukum Syariah di Aceh dibentuklah Qanun. Qanun adalah peraturan yang serupa dengan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota, yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Penerapan Syariat Islam di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam yang berdomisili di Aceh dan bagi non muslim yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama orang Islam serta memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah, dan non muslim yang melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini (Pasal 4). Adapun jenis-jenis *'uqubat* dalam Qanun Jinayah itu meliputi hudud dan *ta'zir* dan juga mengatur tentang hukumannya (*Uqubat*). Misal, *'Uqubat ta'zir* berbentuk cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak, dan kompensasi.

Adapun asas-asas pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Pengharmonisasian kedua ketentuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Asas legalitas atau yang dikenal dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (kejahatan yang tidak diatur tidak dapat dihukum tanpa aturan). Prinsip ini merupakan dasar yang akurat dan jelas untuk membatasi perbuatan apa yang dilarang dan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau penilaian sewenang-wenang oleh hakim. Asas ini menjelaskan selama tidak secara jelas tercantum

⁴ Zamakhsyari Abdul Majid, "Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Aquran," *Al Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 29.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Semarang: Kencana, 2006).

dalam undang-undang pidana dan selama perbuatan itu tidak dilakukan, hakim tidak akan menganggapnya sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim hanya dapat menghukum orang yang sebelumnya telah dinyatakan dengan jelas melakukan tindak pidana. Asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta'zir adalah yang paling fleksibel. Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategori kejahatan dan sanksinya.⁶

2. Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam

Prinsip ini melarang penerapan hukum pidana secara terbalik untuk perbuatan yang belum ada peraturannya. Hukum pidana harus bergerak maju dan tidak ada sanksi yang berlaku surut. Pelanggaran prinsip ini akan mengakibatkan pelanggaran HAM. Hukum syariah telah mengenal dan mengadopsi prinsip *non-retroactive effect* sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 "*The Declaration of the Right of Man and the Citizen* (1789)" selama berabad-abad yang lalu, dan selanjutnya mengeluarkan beberapa konstitusi dan regulasi modern. Para ahli hukum Islam modern menyimpulkan bahwa larangan retroaktif merupakan prinsip dasar hukum Islam (aturan ushulliyah).⁷ Pengecualian dari penerapan prinsip ini hanya jika sanksi baru lebih ringan dari pada hukum yang ada saat tindakan itu terjadi. Dalam kasus ini, denda yang lebih ringan akan dikenakan. Selain itu pengecualian atas asas tidak berlaku surut lainnya antara lain dapat diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum dan apabila dalam keadaan sangat diperlukan sehingga penerapan berlaku surut dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah kecuali sudah terbukti bersalah atas kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika ada keraguan yang masuk akal, tergugat harus dibebaskan. Menurut ketentuan Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Konsep ini juga terdapat dalam hukum Islam dengan sabda Nabi Muhammad SAW: "Hindarkan bagi muslim hukuman jinayat kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya."

4. Tidak Sahnnya Hukuman karena Keraguan

Prinsip ini berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, adalah pembatalan hukuman karena kecurigaan (*doubt*). Kurangnya bukti bisa menimbulkan kecurigaan. Hal ini bisa terjadi jika seseorang melakukan tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman mati dan satu-satunya bukti adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu. Beberapa kejahatan ta'zir mungkin dapat dijatuhi sanksi yang sama beratnya dengan dua jenis kejahatan sebelumnya.⁸

5. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa (1) "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang; (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam Syariat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan." Ketentuan tersebut jelas menggambarkan prinsip *equality before the law*.

⁶ Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Saria* (Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991).

⁷ Muksalmina, "Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar-Ranir, 2017).

⁸ Efa Laela Fakhriah, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* e, no. 2 (2014): 128.

3.2. Penegakan Hukum Pidana di Aceh

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹ Berikut ini dijelaskan mengenai komponen penegakan hukum di Aceh :

3.2.1. Mahkamah Syariah sebagai Peradilan Syariah di Aceh

Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh, di dasarkan pada ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Qanun tersebut mendasari kewenangan Mahkamah Syariah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *Ahwal al-Syakhsyah*, *Mu'amalah* dan *Jinayah*. Dalam kasus *Jinayah*, Pemerintah Daerah Aceh juga menetapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang penyelesaiannya melalui Mahkamah Syari'ah.

Terbentuknya Mahkamah Syariah diawali pada tahun 2001, pemerintah pusat mengabdikan keinginan rakyat Aceh untuk mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 9 Agustus 2001. Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 ini terkait erat dan melengkapi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekah.

Salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional terdapat di Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Berdasarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2003, Mahkamah Syariah diresmikan dalam suatu upacara yang dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Adapun isi Kepres tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syariah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syariah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh, pengertian ini terdapat dalam penjelasan Pasal 128 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana berikut :

- (1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
- (2) Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- (3) Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh."

Saat ini terdapat 1 (satu) Mahkamah Syariah di Provinsi dan 20 (dua puluh) Mahkamah Syariah di Kabupaten dan Kota. Mahkamah Syariah tersebut antara lain, Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, Mahkamah Syariah Banda Aceh, Mahkamah Syariah Sabang, Mahkamah Syariah Lhoksukon, Mahkamah Syariah Idi, Mahkamah Syariah Kuala Simpang, Mahkamah Syariah Blangkejeren, Mahkamah Syariah Kutacane,

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Mahkamah Syariah Langsa, Mahkamah Syariah Jantho, Mahkamah Syariah Meulaboh, Mahkamah Syariah Takengon, Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Mahkamah Syariah Bireuen, Mahkamah Syariah Sigli, Mahkamah Syariah Tapak Tuan, Mahkamah Syariah Singkil, Mahkamah Syariah Calang, Mahkamah Syariah Meuredeu dan Mahkamah Syariah Sinabang.

Mahkamah Syariah juga memiliki kuasa untuk mengadili dan memutus perkara Jarimah (tindak pidana), seperti menyebarkan aliran sesat (Aqidah), tidak melaksanakan ibadah shalat jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur Syar'i (Ibadah), umat Islam yang memberikan fasilitas / kesempatan untuk orang muslim tanpa uzur syar'i untuk dapat tidak berpuasa (Ibadah), makan dan minum di siang hari pada saat bulan puasa di tempat umum (Ibadah), dan tidak memakai pakaian islami (syiar Islam). Selain itu Mahkamah Syariah juga dipercayakan untuk memutus perkara pidana di bawah pengelolaan Zakat berdasarkan Qanun No.7 Tahun 2004 tentang Peraturan Tentang Pengelolaan Zakat. Kejahatan tersebut termasuk dalam gagal membayar pada waktu yang telah ditentukan, membuat dokumen palsu atau memalsukan surat resmi, dan manajemen yang menyesatkan dalam pengelolaan zakat. Adapun materi hukum di bidang *Mu'amalah* (umumnya privat) juga telah ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Syariah, akan tetapi hingga saat ini qanun belum disiapkan. Oleh karena itu, kekuasaan di bidang ini tidak dapat dijalankan kecuali kasus-kasus agama yang telah lama dilakukan di bawah yurisdiksi pengadilan agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat, dan sedekah.¹⁰

Pada dasarnya Mahkamah Syariah memiliki kewenangan menjalankan tugas pokok peradilan agama (Mahkamah Syariah Provinsi Aceh) terbagi dua, yaitu:

a. Kewenangan Relatif

Otoritas relatif atau kewenangan relatif mengacu pada kewenangan untuk menerima, meninjau, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan yurisdiksi pengadilan tempat tinggal terdakwa. Namun berbeda dengan prinsip di atas, yaitu dalam perkara perceraian khusus bagi umat Islam, gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama tempat penggugat tinggal. Ini adalah hukum acara khusus, yang diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*", yaitu aturan khusus dapat mengalahkan aturan umum.

b. Kewenangan Mutlak

Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut adalah kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu, dan lembaga peradilan lainnya sama sekali tidak dapat meninjaunya. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan seperti apakah kasus sengketa ekonomi hukum Syariah tertentu berada dalam yurisdiksi pengadilan setempat atau pengadilan agama. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syariah yang menyangkut sebagian wewenang Peradilan Umum terdapat dalam qanun sebagaimana berikut :

- (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam bidang' Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dalam Qanun ini ada lima macam perbuatan yang dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) yakni Penyebaran paham atau aliran sesat (bidang 'aqidah); Tidak shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa "*uzur syar'i*" (bidang ibadah); Menyediakan fasilitas/peluang kepada orang Muslim yang tanpa '*uzur* untuk tidak berpuasa (bidang ibadah); Makan dan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah); Tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam).
- (2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya.
- (3) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (judi).
- (4) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan *Khalwat* (mesum).
- (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah mengadilinya. Perbuatan dimaksud adalah seperti tidak membayar zakat setelah jatuh tempo; membayar zakat tidak menurut yang sebenarnya; memalsukan surat *Baitul Mal*;

¹⁰ Sukna, "Hasil Wawancara Perwakilan Mahkamah Syariah Takengon Pada Tanggal 26 Februari 2021 Pukul 10.02." (2021).

melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya; petugas *Baitul Mal* yang menyalurkan zakat secara tidak sah.

Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam qanun tersebut di atas dapat dikelompokkan dalam dua macam, yaitu :¹¹

(1) *Hudud* (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)

Mengingat kalimat tersebut jelas bentuk dan ukurannya, maka hakim tidak bebas mencari undang-undang lain. Dalam kasus ini, hakim hanya memiliki satu kesempatan untuk membuat "keputusan" untuk menentukan "apakah kejahatan itu benar-benar dilakukan". Jika tindakan ini diambil secara eksplisit, hakim hanya perlu menggunakan keputusan yang ada untuk tujuan ini. Sejalan dengan ketentuan *hudud* seperti dikemukakan di atas, Pemerintah Aceh baru menetapkan satu kasus *hudud* saja, yaitu tentang "mengonsumsi khamar" (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Tuhan yang harus diikuti, karena penentuan hukuman seperti ini telah tegas tercantum di dalam *nas syari'at*. Dengan demikian Pemerintah Aceh tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja.

(2) *Ta'zir* (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untukmententukannya)

Dengan mempertimbangkan kemungkinan hakim secara bebas memutuskan putusan dalam perkara ini, maka hakim berkesempatan melakukan persidangan untuk memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku dan bagaimana cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam hal ini kehati-hatian hakim dalam menentukan hukum yang akurat sangat diperlukan. Hukum Acara yang diatur dalam Qanun belum disahkan hingga saat ini dan masih dalam pembahasan di DPRA, sehingga hukum acara yang digunakan yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum transisi. Selama sesuai dengan hukum Islam maka dapat dikoordinasikan dengan menerapkan ketentuan dalam UU Acara Pidana. Hal ini dapat dilakukan karena pada dasarnya Undang-Undang Acara Pidana sendiri ditulis sesuai dengan prinsip universal. Misalnya keadilan, persamaan kedudukan di depan hukum, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, praduga tidak bersalah dan lain-lain. Prinsip-prinsip dasar ini memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum Syariah.

3.2.2. Wilayahul Hisbah Sebagai Lembaga Yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Salah satu lembaga yang dibentuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah Wilayahul Hisbah. Meski awalnya agak asing dalam sistem pemerintahan dan sistem penegakan hukum, lembaga ini beradaptasi dan mendapat tempat dalam struktur pemerintahan dan struktur penegakan hukum di Indonesia, khususnya Aceh. Apalagi dengan adanya pengaturan langsung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Wilayahul Hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004. Adapun susunan organisasi terdiri atas, Wilayahul Hisbah Provinsi, Wilayahul Hisbah tingkat Kabupaten/kota, Wilayahul Hisbah tingkat kecamatan dan Wilayahul Hisbah kemukiman, bahkan memungkinkan dibentuk di desa dan lingkungan-lingkungan lainnya. Wilayahul Hisbah pertama di bentuk masih dikoordinir oleh Dinas Syari'at Islam diangkat oleh Gubernur ditingkat Provinsi, Bupati/walikota ditingkat Kabupaten /kota. Ditingkat kemukiman yang bertugas di kampung-kampung tetap di angkat oleh Bupati/walikota, pengangkatan Wilayahul Hisbah di berbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama MPU).

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dinyatakan secara eksplisit sekaligus dengan aspek rincinya. Dulu Wilayahul Hisbah hanya bermodalkan keputusan Gubernur dan tunduk di bawah naungan Dinas Syari'at, akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka Wilayahul Hisbah merupakan bagian dari

¹¹ Sukna.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dijelaskan dalam UUPA Pasar 24 ayat (2). Mencermati eksistensi Wilayahul Hisbah pasca penggabungan dengan Satpol PP, maka banyak persoalan yang terjadi. Baik dari problem, tugas pokok dan fungsi, kewenangan maupun perannya sebagai lembaga pengawas Syari'at Islam yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan di mata masyarakat. Wilayahul Hisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam berwenang melakukan pengawasan qanun. Lebih lanjut, kewenangan, fungsi serta tugas Wilayahul Hisbah secara utuh didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa awal pembentukan Wilayahul Hisbah sebagai penegak atau organisasi yang mengawasi dan menjalankan proses penerapan Syari'at Islam adalah sejak berlakukannya Syari'at Islam di Aceh yang tidak dapat dilepaskan dari beberapa PERDA maupun Qanun yang berkaitan dengan Implementasi Syari'at Islam.

3.2.3. Kewenangan Lembaga Adat Gayo

Legalitas hukum lembaga adat gayo baru ada sejak adanya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 tahun 2002, yang dimana isinya mengatur tentang lembaga adat gayo, pengertian, tugas dan fungsi serta sanksi untuk tindakan "*Sumang*" (perbuatan amoral). Untuk struktur organisasi adat gayo sendiri bukan yang turun temurun akan tetapi melalui proses rekrutmen dan ujian untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dan memiliki kemampuan khusus mengenai adat. Terlebih adat gayo ini sejalan dengan syariat Islam atau dapat digambarkan jika Adat gayo sebagai pagarnya, sedangkan syariat sebagai tanamannya.

Dalam Lembaga adat gayo sendiri terdapat beberapa bidang dengan fungsi masing-masing, antara lain:

- a. Bidang hukum : menangani segala hal-hal yang menyangkut sengketa adat baik itu sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya sesuai dengan jabaran Qanun. Salah satunya yaitu berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan "*sumang*" (amoral) yang dilakukan masyarakat.
- b. Bidang Adat Istiadat : menangani segala hal yang berkaitan dengan perkembangan adat di Aceh Tengah. Diketahui bahwa terdapat 3 tingkatan, yang pertama adat kampung, yang kedua adat mukim, yang ketiga adat kampung.
- c. Bidang pendidikan : memberikan sosialisasi kepada masyarakat
- d. Bidang pusaka : pelestarian alat-alat jaman dulu, kalau ibu-ibu melestarikan tentang kerajinan adat.
- e. Bidang pemberdayaan perempuan : contohnya mengembangkan kuliner tradisional.

Pada umumnya, kasus yang pernah diselesaikan oleh Lembaga adat meliputi :

- a. Sengketa tanah : seperti masalah memperebutkan batas wilayah pembagian tanah warisan.
- b. Sengketa keluarga : seperti pasangan suami istri yang ingin mengajukan cerai, kemudian diselesaikan masalahnya di adat dengan cara mediasi kekeluargaan sampai menemukan titik terang.

Berdasarkan penjelasan mengenai komponen substansi dan aparat penegak atau struktur hukum penegakan hukum, implementasi penegakan hukum tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan baik. Setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi proses penegakan hukum. Faktor tersebut antara lain :¹³

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang

¹² Anwar, "Hasil Wawancara Perwakilan Wilayahul Hisbah Pada Tanggal 26 Februari 2021 Pukul 14.11" (2021).

¹³ Dewi Yurlina, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Diwilayah Hukum Polisi Sektor Tambang Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah" (Universitas Islam Indonesia Sultan Syarif Riau, 2015).

positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga berlaku efektif. Sayangnya, undang-undang yang dibuat oleh Penguasa rentan sekali disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu, sehingga tujuan dari pembentukan undang-undang tidak dapat tercapai dengan baik.¹⁴

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.¹⁵ Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, moral yang baik dari penegak hukum turut menentukan baiknya penegakan hukum yang diinginkan, sebaliknya moral yang buruk dari penegak hukum menjadikan buruknya penegakan hukum sehingga jauh dari hukum yang di inginkan.¹⁶
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Fasilitas menjadi penting dalam mengefektifkan suatu aturan. Sarana atau fasilitas yang dimaksud, meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum tentu tidak dapat bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan sarana dan alat komunikasi sebagai penunjang.¹⁷ Ketiadaan sarana atau fasilitas yang lengkap menjadikan penegakan hukum akan terhambat. Sarana atau fasilitas yang baik meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang canggih, keuangan yang stabil dan seterusnya.¹⁸
- d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum
Penegakan hukum berasal dari dan untuk masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum adalah mencapai kedamaian didalam masyarakat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masyarakat mampu untuk mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum, menjadikan hukum menjadi tumpul karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjunjung dan menegakkan nilai-nilai keadilan.¹⁹

IV. Simpulan

Pasca keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, banyak hal dasar yang diatur berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh, salah satunya berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana atau jarimah di Aceh. Penyelesaian tindak pidana di Aceh tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Hukum Islam dan di dasarkan pada ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal tersebut tentunya membawa membawa karakteristik tersendiri dalam penegakan hukum pidana di Aceh. Adapun penegakan hukum pidana di Aceh dilakukan oleh komponen penegak hukum yang meliputi Mahkamah Syariah yang berwenang dalam penyelenggaraan peradilan syariat, Wilayahuh Hisbah yang memiliki kewenangan melakukan fungsi pengawasan, dan Lembaga Adat Aceh yang memiliki kewenangan baik dibidang hukum, Pendidikan, adat istiadat, pusaka, maupun pemberdayaan perempuan. Masing-masing komponen penegak hukum menjalankan kewenangannya yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Aceh. Meski demikian masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga belum dapat berjalan dengan maksimal, seperti faktor undang-undang, penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

¹⁴ Yurlina.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

¹⁶ Yurlina, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Diwilayah Hukum Polisi Sektor Tambang Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah."

¹⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹⁸ Yurlina, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Diwilayah Hukum Polisi Sektor Tambang Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah."

¹⁹ Yurlina.

Daftar Pustaka.

Buku

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sanad, Nagaty. *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Saria*. Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991.
- Zainal, Mega Purnama. "Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah." Universitas Abulyatama, 2016.

Jurnal

- Bahri, Samsul. "Tinjauan Wewenang Dan Legallitas Hukum." *Jurisprudensi IAIN Langsa IX*, no. 1 (2017): 35.
- Fakhriah, Efa Laela. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum e*, no. 2 (2014): 128.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. "Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Aquran." *Al Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 29.

Skripsi/Tesis

- Muksalmina. "Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Ranir, 2017.
- Yurlina, Dewi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Diwilayah Hukum Polisi Sektor Tambang Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah." Universitas Islam Indonesia Sultan Syarif Riau

Hasil Wawancara

- Anwar. "Hasil Wawancara Perwakilan Wilayahul Hisbah Pada Tanggal 26 Februari 2021 Pukul 14.11." 2021.
- Sukna. "Hasil Wawancara Perwakilan Mahkamah Syariah Takengon Pada Tanggal 26 Februari 2021 Pukul 10.02." 2021.